

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP, maka masyarakat besar harapannya agar pemerintah daerah dapat senantiasa melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat yang masih melakukan pelanggaran seperti melakukan pengawasan dan penindakan atas bangunan liar yang masih banyak ditemukan di Kabupaten Karo. Seperti laporan berita yang dituliskan media karo. OL News indonesia tahun 2018, yang mengemukakan bahwa bangunan dalam bentuk pos yang berdiri tanpa ada izin di tengah kota Kabanjahe dekat pajak kabanjahe menjadi sorotan dan unek masyarakat baik dari kalangan tokoh masyarakat, agama, adat maupun cendikiawan.

Pembangunan daerah merupakan bagian internal pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan, serasi dan terpadu serta diarahkan agar pembangunan daerah berlangsung secara berdaya guna dan berhasil di setiap wilayah Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dewasa ini, ketertiban dan ketentraman merupakan salah satu penangkal, pencegah dan penanggulangan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, hal ini sesuai tujuan ketertiban dan ketentraman dalam mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya pembentukan aparat pemerintah baik sebagai abdi Negara maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, peran aparatur pemerintah haruslah berfokus kepada pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan masih

terbatasnya ketersediaan aparat pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, maupun segi profesionalisme, dan terbatasnya kesejahteraan aparat pemerintah daerah, serta tidak proporsionalnya distribusi, menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak optimal yang ditandaidengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak adanya kepastian waktu, tidak transparan, dan kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang di daerahnya. Seperti hal nya dalam upaya mewujudkan lingkungan yang tertib dan nyaman, sehubungan dengan kinerja aparat Satpol PP yang bertanggungjawab mewujudkan kondisi tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan singkatan Satpol PP. Menurut Pasal 148 ayat (1) Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:

“Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang sangat didambakan, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan ke terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang diberikan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat bahwa pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, walaupun ada maka efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum

yang ada.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang besar ke mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis menurut asas otonomi dan pembantuan. Menurut J. Wajong kata otonomi berasal dari kata asing *autonomy* terdiri dari *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* memerintah, pada ghalibnya bermakna memerintah sendiri dengan menentukan hukumnya sendiri.

Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang besar ke mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis menurut asas otonomi dan pembantuan. Menurut J. Wajong kata otonomi berasal dari kata asing *autonomy* terdiri dari *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* memerintah, pada ghalibnya bermakna memerintah sendiri dengan menentukan hukumnya sendiri. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Citra Kota Metro sebagai kota pendidikan perlu dilestarikan dan terus dikembangkan. Ke melaksanakan maksud tersebut di atas serta ke meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan, ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, maka perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan tata kota yang terbebas dari bangunan liar di Kota Metro yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Kota Metro sebagai salah satu daerah yang menjalankan otonomi Daerah, berusaha ke mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan pengaturan penduduk khususnya bagi pendatang yang berdiam sementara dengan tujuan menuntut ilmu/ pendidikan dan atau mencari nafkah/pekerjaan, mengingat Kota

Metro merupakan daerah yang mempunyai potensi mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Dengan adanya mobilitas penduduk ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kepadatan penduduk. Di samping itu dengan adanya keanekaragaman sosial budaya serta interaksi sosial antar kultur, perlu didukung dengan administrasi kependudukan yang memadai sehingga permasalahan kependudukan yang timbul dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan amat besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi dibagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Metro merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Kota (Pemkot) Metro dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pemkot yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Metro sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Metro sangat luas, seperti menangani masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima, tindak kejahatan, prostitusi, dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin meningkatnya eskalasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance dan clean government*.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Metro (2017), maka dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang menghambat kinerja Anggota Satpol PP Kota Metro dapat diidentifikasi sebagai berikut, yakni:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia, sementara wilayah operasional dalam melakukan penertiban sangat luas.
2. Kurangnya sarana pendukung utama dalam melakukan pekerjaan, seperti minimnya jumlah kendaraan yang tersedia ke operasional, pengawasan dan penertiban.
3. Masih ada beberapa pegawai Satpol PP yang belum memahami tupoksinya sehingga menghambat kinerja mereka.
4. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL di wilayah atau lokasi tertentu hampir sering dilakukan, namun karena sikap kurang tegasnya petugas Satpol PP menyebabkan PKL berjualan kembali di wilayah tersebut.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, menunjukkan masih terdapatnya beberapa pegawai yang belum memahami tupoksinya sehingga menghambat kinerja dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Pegawai Satpol PP susah menerima perubahan dan malas ke mempelajari peraturan-peraturan yang baru mengakibatkan ketidakpahaman mereka terhadap tugas yang harus mereka laksanakan, yang pada akhirnya berdampak terhadap kemampuan kerja mereka yang masih tergolong relatif rendah.

Selain jumlah sumber daya manusia yang minim (jumlah pegawai Satpol PP 132 orang) serta fasilitas kerja yang kurang memadai dapat menghambat kinerja pegawai, yaitu terbatasnya jumlah kendaraan operasional pengawasan yang tersedia di Sekretariat Satpol PP Kota Metro, yakni hanya terdapat 14 buah kendaraan (mobil patroli 5 (lima) buah, mobil pengendalian massa (dalmas) 1 (satu) buah, pick up 1 (satu) buah, motor 6 (enam) buah, sementara wilayah operasional Satpol PP dalam melakukan operasi penertiban mencakup 6 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Timur, dan Metro Utara.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul “**Pengawasan Satpol PP Dalam Mewujudkan Tata Ruang Terbebas Dari Bangunan Liar (PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012)**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pengawasan Satpol PP Dalam Mewujudkan Tata Ruang Terbebas Dari Bangunan Liar (PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012)?
2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Perwali Kota Metro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kinerja Polisi Pamong Praja (Pol PP) tentang Bngunan Liar?.

2. Ruang Lingkup

Penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada Wilayah Hukum PEMDA Kota Metro. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada Pengawasan Satpol PP Dalam Mewujudkan Tata Ruang Terbebas Dari Bangunan Liar (PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Ke mengetahui Pengawasan Satpol Pp Dalam Mewujudkan Tata Ruang Terbebas Dari Bangunan Liar (PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012).
- b. Ke mengetahui kendala dalam Pengawasan Satpol PP Dalam Mewujudkan Tata Ruang Terbebas Dari Bangunan Liar (PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012).

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menganalisa tentang Pengawasan Satpol PP Dalam Mewujudkan Tata Ruang Terbebas Dari Bangunan Liar (PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012).

- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam mempertimbangkan Pengawasan Satpol PP Dalam Mewujudkan Tata Ruang Terbebas Dari Bangunan Liar (PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Jeremy Bentham dan Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Lon Fuller mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal ke disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat ke hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Wali Kota

Teori Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. Memasuki era reformasi, hal tersebut diakui, sehingga melalui TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bangsa Indonesia menegaskan tekad ke senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia diidentifikasi dalam Pasal 3 dan Penjelasan yang dirumuskan sebagai asas umum penyelenggaraan negara. Asas ini terdiri dari:

a. Asas Kepastian Hukum;

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

c. Asas Kepentingan Umum;

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Asas Keterbukaan;

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat ke memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Asas Proporsionalitas;

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f. Asas Profesionalitas;

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas Akuntabilitas.

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. (Soerjono Soekamto, 2006:32). Lebih jauh dapat penulis jabarkan bahwa konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti. Ke memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut:

- a. Pengawasan adalah: Menurut Kadarisman dalam Jufrizen (2016) “pengawasan merupakan suatu proses yang tidak terputus ke menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi”, Menurut Sukarna dalam Jufrizen (2016) “pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai”. Sedangkan menurut Admosudirjo dalam Feriyanto dan Triana dalam Jufrizen (2016) “pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, normanorma standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”..
- b. Pengertian Polisi Pamong Praja adalah: Merupakan salah satu perangkat pemerintah kota yang berfungsi sebagai membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.¹
- c. Sat Pol PP adalah: merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang (ke jabatan tertentu) dapat memakai senjata api sekaligus melakukan penyidikan saat terjadi pelanggaran Perda/Perkada.

¹ Kartasaputra Misdayanti. 2015. Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah. Jakarta. Bumi Aksara, hlm. 28

- c. Tata Ruang adalah: Dalam definisi secara umum, tata ruang adalah bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat (struktur ruang), yang perkeannya terbagi-bagi dalam fungsi lindung dan budidaya (pola ruang). Tata ruang memiliki kaitan erat dengan kegiatan penataan ruang di setiap negara. Maka itu, pemerintah Indonesia pun mempunyai kebijakan penataan ruang. Kebijakan itu didasarkan pada undang-undang.
- d. Bangunan Liar adalah bangunan yang didirikan secara tidak sah (tanpa memperoleh izin membangun atau yang didirikan di atas tanah bukan milik sendiri).²

E. Sistematika Penulisan

Ke memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Pengawasan Satpol PP Dalam Mewujudkan Tata Ruang Terbebas Dari Bangunan Liar (PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan

² Subarsono, 2016. Analisis Peran pemerintah Publik (Konsep Teori dan Aplikasi), Yogyakarta: Pustaka Pelaja, hlm. 14

tentang Pengawasan Satpol PP Dalam Mewujudkan Tata Ruang Terbebas Dari Bangunan Liar (PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012).

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.